



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli

email : sekretariat_disdikgusit@yahoo.com

GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

Nomor : 420.1/141A - PAUD.PNF/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Nomor 420/1027-OP/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
 - bahwa sesuai surat permohonan dari Yayasan Epiphania nomor 21/TK-EP//TB/II/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Perpanjangan Izin Operasional TK SWASTA KRISTEN EPIPHANIA TUMORI;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- Memberikan perpanjangan izin operasional kepada:
- Nama Satuan PAUD : **TK SWASTA KRISTEN EPIPHANIA TUMORI**
NPSN : **69767694**
Alamat : **Jalan Lauru No.55 Desa Tumori Balohili**
Desa : **Desa Tumori Balohili**
Kecamatan : **Gunungsitoli Barat**
Kota : **Gunungsitoli**
Provinsi : **Sumatera Utara**
- Nama Penyelenggara : **YAYASAN EPIPHANIA**
Alamat : **Jalan Lauru No.55 Desa Tumori Balohili**

KEDUA
KETIGA

- Satuan PAUD tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- Ketentuan yang wajib dipatuhi sebagai berikut:
- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - Lembaga melengkapi papan nama satuan PAUD, Papan Data Guru/Tutor dan Peserta Didik;
 - Lembaga melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
 - Lembaga mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
 - Izin Operasional TK SWASTA KRISTEN EPIPHANIA TUMORI ini berlaku untuk dan atas nama Yayasan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;
 - Yayasan Penyelenggara PAUD TK SWASTA KRISTEN EPIPHANIA TUMORI ini wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan sekolah tersebut;
 - Yayasan penyelenggara mengangkat dan memberhentikan Guru/Tutor dan Tenaga Kependidikan serta bertanggungjawab atas pemberian insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan;
 - Yayasan Penyelenggara TK SWASTA KRISTEN EPIPHANIA TUMORI bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.

KEEMPAT

- Surat Izin Operasional Satuan PAUD TK SWASTA KRISTEN EPIPHANIA TUMORI ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun.

KELIMA

- Surat Izin Operasional PAUD TK SWASTA KRISTEN EPIPHANIA TUMORI ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.

KEENAM

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 4 April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,


YARDIJS GEA, S.P.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19600114 198203 1 003

Tembusan Yth. :

- Walikota Gunungsitoli di Gunungsitoli
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli Barat
- Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.